



PENETAPAN

Nomor 1141/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara pardata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Pemohon I;

PEMOHON II, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.** dan **Triana Apriyanita, S.Sy., M.H.** Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik: ilhamramdanirahmat11@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **125/YBHK/SK/XII/2024** tertanggal 16 Desember 2024

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11

Halaman 1 dari 21, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1141/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tanggal 17 Desember 2024 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Dengan ini berkenankan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK**
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 26 Desember 2006/18 Tahun/Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Kp. Legok Banteng, RT. 002 RW. 007, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Fajar Allamsyah bin Hamdani**
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 02 Juni 2001/23 Tahun/Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kp. Jambu Dipa, RT. 003 RW. 006, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa pada tanggal **12 Januari 2006**, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **37/37/II/2006**, tertanggal **12 Januari 2006**;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bogor, 26 Desember 2006;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK**, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu seorang perempuan 19 Tahun dan saat ini yang bersangkutan baru berusia 18 tahun, sebagaimana surat penolakan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor nomor **1157/KUA10.01.33/PW01/11/2024** tertanggal **20 November 2024**;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 2 tahun serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Wiraswasta yang memiliki penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(ANAK)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Fajar Allamsyah bin Hamdani)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada : **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H., dan Triana Apriyanita, S.Sy., M.H.,** Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Alamat domisili elektronik email: ilhamramdanirahmat11@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **125/YBHK/SK/XII/2024** tertanggal 16 Desember 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, bersama anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami agar para Pemohon mengurungkan niatnya tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layak sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga bekerja di PT Indomarco dengan penghasilan kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai wanita di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung Calon Suami yang bernama Hamdani bin Hlid alm telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan anaknya dengan anak para Pemohon akan menikah dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, namun terkendala dengan usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, pernikahan mereka tetap harus dilaksanakan mengingat hubungan keduanya yang sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama, sebagai orangtua calon suami akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 3201050602830001, a.n. Iyus(Pemohon I),

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-09-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 3201054304840001, a.n. Lilis Handayani (Pemohon II), tanggal 23-08-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 37/37/II/2006, a.n. Iyus dan Lilis Handayani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201050207072603 atas nama Iyus, sebagai kepala keluarga, Lilis Handayani sebagai istri dan ANAK sebagai anak pertama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bogor, tanggal 21-08-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, No.1605.CS/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 06-01-2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No.DN-02/D-SMP/K13/0117744, a.n ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Asep Hambali, S.Pd, tanggal 15-06-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 320104206010005, a.n. Fajar Allamsyah (Calon Suami), tanggal 19-09-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Nomor : 3201041510690002, a.n. Hamdani (ayah kandung Calon Suami), tanggal 19-09-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201040511060041 atas nama Hamdani, sebagai kepala keluarga, Fajar Allamsyah sebagai anak pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bogor, tanggal 30-05-2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Allamsyah, No.3557/2001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 10-07-2001. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, No.M-SMK/06-3/0056582, a.n Fajar Allamsyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Hendri Supri, A.Md tanggal 13-05-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 144/SKS/XI/2034, a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cijayanti, tanggal 28 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 143/SKS/XI/2034, a.n. Fajar Allamsyah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cijayanti, tanggal 28 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan alat reproduksi (Genekologi / USG), a.n ANAK, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nuraida Kabupaten Bogor, tanggal 16 November 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan Perkawinan/Rujuk, Nomor : 1157/KUA.10.01.33/PW.01/11/2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, tanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.15;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan Para Pemohon, tanggal 16 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.16;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Uuy bin Katma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I, jadi calon mempelai wanita adalah keponakan saksi;
- bahwa saksi juga kenal dengan anak perempuan pertama para Pemohon yang akan menikah, bernama ANAK;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun namun akan menikah dengan Fajar Allamsyah bin Hamdani;
- bahwa setahu saksi, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dikarenakan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa maksud para Pemohon meminta dispensasi nikah ini supaya anak para Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya Fajar Allamsyah tidak ada halangan secara hukum untuk menikah karena Pemohon dengan orang tua calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, cuma hanya terkendala masalah umur saja;
- bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja di PT. Indomarco dan mempunyai penghasilan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa adanya paksaan dari siapapun ataupun unsur transaksional;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haerudin bin Holid, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung ayah calon suami, jadi saksi merupakan paman calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa setahu saksi, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dikarenakan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa maksud para Pemohon meminta dispensasi nikah ini supaya anak para Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya Fajar Allamsyah tidak ada halangan secara hukum untuk menikah karena Pemohon dengan orang tua calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, cuma hanya terkendala masalah umur saja;
- bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja di PT. Indomarco dan mempunyai penghasilan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa adanya paksaan dari siapapun ataupun unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali dan memohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada : **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H., dan Triana Apriyanita, S.Sy., M.H.,** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik email: ilhamramdanirahmat11@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **125/YBHK/SK/XII/2024** tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 11 September

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Para Pemohon cukup umur dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK yang usianya belum mencapai 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Fajar Allamsyah bin Hamdani sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK sebagai calon mempelai wanita, Fajar Allamsyah bin Hamdani sebagai calon suami dan keterangan pihak orang tua calon suami bernama Hamdani bin Halid alm sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia bekerja di PT Indomarco dengan penghasilan kurang lebih Rp5.500.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis Pembuktian

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalah bukti P.1 sampai P.15, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.7 dan bukti P.8, (Kartu Tanda Penduduk) maka telah terbukti bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Akta Nikah) dan Bukti P.4 (Kartu Keluarga) diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertamanya adalah ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, (Ijazah SMP), maka terbukti anak Pemohon bernama ANAK telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, (Akta Kelahiran) diperkuat dengan bukti P.4 (Kartu Keluarga), maka terbukti anak para Pemohon bernama ANAK baru berumur 18 tahun, artinya belum cukup 19 tahun sebagai

Halaman 14 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia kawin bagi perempuan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, (Kartu Tanda Penduduk), dan bukti P.10 (Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Fajar Allamsyah, lahir di Bogor, 02 Juni 2001, atau telah berumur 23 tahun 6 bulan, artinya telah cukup umur yang diizinkan untuk menikah bagi laki-laki sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.9 (Kartu Keluarga) maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, (Ijazah SMK), maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Fajar Allamsyah telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 (Surat Keterangan Kesehatan, a.n. ANAK dan a.n Fajar Allamsyah) serta bukti P.13 (Surat Keterangan Kesehatan Rahim), maka telah terbukti bahwa anak para Para Pemohon, yaitu ANAK dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan sehat pula alat reproduksi / rahimnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Formulir Penolakan Kehendak Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) maka terbukti anak Pemohon bernama, ANAK telah ditolak untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, karena terdapat kekurangan persyaratan usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Surat Pernyataan Para Pemohon) maka terbukti bahwa Pemohon I selaku orang tua dari calon mempelai perempuan dan orang tua calon suami anak para Pemohon akan

Halaman 15 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap kelangsungan anak yang akan dinikahkannya, baik dari segi ekonomi, kesehatan dan kehidupan sosial anak yang akan dinikahkannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK belum genap mencapai usia 19 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, bernama Fajar Allamsyah sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Hamdani telah menyetujui kedua anak mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon bernama ANAK dan calon suaminya bernama Fajar Allamsyah secara syar'i tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan, namun terkendala masalah umur calon mempelai istri yang belum genap mencapai usia 19 tahun;

Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 16 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Halaman 17 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Fajar Allamsyah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur, calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berniat akan menikah akan tetapi rencana pernikahan tersebut terkendala karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Fajar Allamsyah sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya hakim berpendapat bahwa patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK bin Iyus untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fajar Allamsyah bin Hamdani;

Halaman 18 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena bekerja di PT. Indomarco dengan penghasilan kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دُرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dalam petitum 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fajar Allamsyah bin Hamdani**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriyah oleh Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh para Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 13, Penetapan Nomor 1080/Pdt.P/2024/PA.Cbn